



Inspektorat Kota Pontianak

JALAN RAHADI OESMAN NO.3 78111 05618103435

<https://inspektorat.pontianakkota.go.id>

Pemerintah Kota Pontianak / Inspektorat Kota Pontianak

Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Pelapor yang Jelas
2. Materi Pengaduan Jelas (Surat, telepon, datang langsung)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor Menyampaikan Pengaduan Kepada Walikota atau Langsung ke Inspektorat
2. Petugas Meneliti Pengaduan, Apabila Lengkap Persyaratannya maka Ditindaklanjuti (diagendakan, dinaikkan ke Inspektur untuk mendapatkan disposisi)
3. Inspektur mendisposisikan kepada Inspektur Pembantu untuk melakukan kajian apakah pengaduan tersebut perlu dilakukan pemeriksaan khusus
4. Inspektur Pembantu membuat laporan kepada Inspektur. Jika hasil kajian, perlu dilakukan pemeriksaan khusus maka akan dibuatkan Surat Tugas, sedangkan apabila hasil kajian tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan untuk diarsipkan.
5. Menyiapkan Program Kerja Pemeriksaan (PKP)
6. Membuat Surat Tugas
7. Pelaksanaan Pemeriksaan
8. Membuat Kertas Kerja Audit atau Kertas Kerja Pemeriksaan
9. Membuat LHP
10. LHP ditandatangani Inspektur
11. LHP dikirim ke Walikota Pontianak

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja sejak Surat Tugas diturunkan

Biaya / Tarif



Inspektorat Kota Pontianak

JALAN RAHADI OESMAN NO.3 78111 05618103435

<https://inspektorat.pontianakkota.go.id>

Pemerintah Kota Pontianak / Inspektorat Kota Pontianak

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pengaduan Layanan

- a. Alamat Kantor : Inspektorat Meja Pelayanan
Jalan Rahadi Oesman No.3
- b. SMS / Telpon : 085348148230
- c. Website : <https://inspektorat.pontianakkota.go.id/>
- d. Email : inspektoratkotapontianak@gmail.com
- e. Call center : 0561-8181771
- e. SP4N-LAPOR! :
Website : lapor.go.id
SMS : 1708
E-mail : kontak@lapor.go.id